

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA
SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

WAFIQOTUL AZIZAH

102200055

Pembimbing :

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H.

NIP 199205262020122020

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Azizah, Wafiqotul 2024. *Efektifitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Kata Kunci / Keyword : Efektifitas Hukum, Pelaku UMKM, Produk Halal.

Sertifikat halal merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pelaku UMKM. Sesuai dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dalam pasal 4 tentang kewajiban sertifikat halal. Di Desa Sidorejo terdapat berbagai pelaku UMKM tetapi masih ternyata banyak yang belum sertifikat halal. penulis tertarik dengan hal tersebut untuk mengetahui seberapa efektif peraturan hukum dilaksanakan bagi para pelaku UMKM khususnya di Desa Sidorejo. Efektivitas hukum terhadap Kewajiban sertifikat halal bagi UMKM ditinjau dalam teori Efektivitas hukum dari Soejono Soekanto.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal bagi UMKM Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun? Apa saja Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH produk halal di Desa Sidorejo kurang efektif. Adanya faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya hukum yang berlaku tersebut yaitu, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku dan hukum syari'ah, kurangnya kesadaran dan minat para pelaku usaha, adanya kendala dari faktor finansial, kurangnya sosialisasi, edukasi dan pelatihan kepada para pelaku usaha terkait sertifikat halal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wafiqotul Azizah
NIM : 102200055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **EKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI DESA SIDOREJO KECAMATAN
KEBONSARI MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Maret 2024

Menyetujui,
Pembimbing



M. Hham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Rooza Meilia Anggraini, M.H.
NIP. 199205262020122020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wafiqotul Azizah
NIM : 102200055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah fakultas syariah Institut Agama Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu



Tanggal : 3 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 April 2024

Tim penguji :

1. Ketua sidang : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. ()
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I. ()
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H. ()

Ponorogo, 18 April 2024

Mengesahkan,

Dekan fakultas syariah



Dr. Hj. Kurniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafiqotul Azizah

NIM : 102200055

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal
Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di
Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 27 April 2024
Yang membuat pernyataan



Wafiqotul Azizah
NIM.102200055

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafiqotul Azizah
NIM : 102200055
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 19 Maret 2024





Wafiqotul Azizah
NIM. 102200055

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sertifikasi halal bagi suatu produk menjadi sangat penting karena konsumen cenderung lebih teliti dalam memilih dan enggan membeli barang yang tidak memiliki sertifikasi tersebut. Meskipun masih banyak UMKM yang belum mendapat sertifikasi halal, namun sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kualitas produk dan memenuhi keinginan serta kepercayaan konsumen.

Proses sertifikasi halal merupakan suatu metode untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan. Proses ini melibatkan serangkaian tahap pengujian yang mencakup jaminan struktur, pra-produksi, dan bahan baku, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan. Penilaian dalam proses sertifikasi ini dilakukan oleh ahli yang memiliki keahlian di bidangnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kehalalan produk tersebut. Hasil dari proses sertifikasi ini adalah fatwa yang menegaskan kehalalan suatu produk dalam konteks sertifikasi halal.¹

Pemerintah telah memulai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama. Langkah

¹ Atikah Rahmadani, Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). 16

ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Dalam Pasal 3 berbunyi:

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

1. Menyediakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta jaminan ketersediaan bagi masyarakat dalam menggunakan dan mengonsumsi Produk yang Halal; dan
2. Menyumbangkan nilai ekstra bagi para Pelaku Usaha dalam proses produksi dan pemasaran Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹

Berdasarkan peraturan yang disebutkan, pemerintah telah memulai proses pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan cara yang bertahap. Awalnya kewajiban sertifikasi halal hanya diterapkan pada produk makanan dan minuman, namun kemudian proses sertifikasi ini akan berlangsung hingga tanggal 17 Oktober 2024.²

Pada tahun 2017, Kementerian Agama mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program utama yang telah dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) dengan menggunakan sistem informasi halal (SIHalal) yang telah dikembangkan. Melalui

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

² Yudin Yunus, Efektifitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo No.1 (Gorontalo: Jurnal IDEALS, 2021) Hal.48

sistem ini, pengajuan Sertifikasi Halal dapat dilakukan secara online dari berbagai daerah dan terhubung dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2014 mengenai JPH juga ditegaskan lebih lanjut oleh peraturan pemerintah yang mengatur konsekuensi administratif sebagaimana yang diatur dalam PP No. 39 Tahun 2021. Konsekuensi tersebut mencakup beberapa bentuk seperti teguran tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikasi Halal, penarikan produk dari peredaran, pembekuan operasional, dan penerapan sanksi serta denda administratif lainnya yang sesuai dengan Pasal 149.³

Dalam rangka mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memperkenalkan Program Layanan Sertifikasi Halal (SEHATI) secara gratis untuk kategori deklarasi mandiri. Ini adalah sebuah upaya untuk memudahkan UMKM yang memiliki produk dengan risiko rendah dan proses produksi yang sederhana, tanpa mengurangi kualitas sertifikasi halal. Skema deklarasi mandiri ini merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 mengenai pelaksanaan dalam sektor jaminan produk halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang proses sertifikasi halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini juga merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM baik di pasar domestik

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

maupun global dengan menambahkan nilai pada produk melalui standar halal yang terjamin.⁴

Sementara catatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro (disperdakop-UM), Kabupaten Madiun terdapat 1.428 produk olahan UMKM.⁵ Sedangkan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari tercatat kurang lebih 50 UMKM. Dari 50 UMKM tersebut yang sudah memiliki sertifikat halal masih 3 UMKM.⁶ Sedangkan Pada 17 Oktober 2024 mendatang semua produk harus sudah bersertifikat halal, jika tidak maka akan dikenakan sanksi.⁷

Selanjutnya, dengan banyaknya para pelaku UMKM di Desa Sidorejo tetapi masih banyak yang belum bersertifikasi halal, padahal menjadi suatu kewajiban yang sudah dituangkan di Undang-undang. Sementara adanya fasilitas dalam pembuatan sertifikasi halal gratis yang diberikan kepada para pelaku UMKM. Dan seluruh penduduk desa Sidorejo beragama islam, menjadi ketertarikan dalam melakukan penelitian ini.

Dengan pemaparan di atas bahwa pendaftar pelaku usaha masih sangat sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha yang kita lihat di lapangan. Untuk itu bahwa kesadaran dalam Sertifikat Halal pada produk UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari patut dipertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi, padahal pemerintah memberikan program sertifikasi halal gratis

⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2023. *Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare , Bpjp Initial Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualitas Produk Halal*, <https://bpjph.halal.go.id/>, (Diakses 26, Oktober 2023.)

⁵ Henky Ristanto, 2022. *Minim Produk Umkm Bersertifikat Halal Di Kabupaten Madiun*, <https://radarmadiun.jawapos.com>, (Diakses 1 Oktober 2023).

⁶ Didit, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 Oktober 2023.

⁷ Br Ginting, T. 2023. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Umkm Tahu Walik 4a Tanpa Label Halla Di Susukan Mojo Rt 5 Rw 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo).

(SEHATI) yang menjadi salah satu fasilitas untuk pelaku UMKM. Dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH untuk pelaku usaha agar mempunyai kesadaran dalam label halal/Sertifikat Halal maka dari itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha khususnya di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Walaupun terdapat banyak pelaku usaha di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari masih ada pelaku usaha yang belum menerapkan peraturan tersebut. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun?
2. Apa saja Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun
2. Untuk Menjelaskan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai keunggulan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman terhadap peraturan pemerintah untuk masyarakat terutama mahasiswa Fakultas Syariah terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terkait sertifikasi halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun peneliti-peneliti yang ingin mendalami pembahasan yang serupa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM Sertifikasi Halal dalam produk olahan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 .

2. Manfaat praktis

Tujuan dari manfaat praktis adalah untuk mengetahui dampak kemanjuran hukum terhadap persyaratan sertifikasi halal yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terletak di Des Sidorejo, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Lebih lanjut, penyidikan ini menjadi konponene krusial dalam tugas akhir skripsi untuk penyelesaian gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Kajian Pustaka

Analisis literatur adalah investigasi terhadap studi sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian tertentu. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi sejumlah penelitian yang berkaitan dengan topik dan isu yang sedang dibahas.

Penelitian yang dilakukan oleh **Yudi Yunus** yang berjudul **“Efektifitas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM di kota Gorontalo)”**. Studi ini menginvestigasi dua aspek utama. Pertama, efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) terhadap kesadaran halal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Gorontalo. Kedua, kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) terhadap kesadaran halal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau hukum sosiologis dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen.

Di kalangan pengusaha UMKM di Gorontalo, terdapat sedikit perhatian terhadap jaminan kehalalan produk, terutama terkait sertifikasi halal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak jaminan produk halal terhadap kesadaran akan halal di kalangan UMKM di Kota Gorontalo. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di masyarakat Gorontalo masih rendah. Faktor ini juga dipengaruhi oleh kurangnya efektivitas tata kelola negara dari aspek sosial hingga

penerapan sanksi, yang menyebabkan pedagang, khususnya di Kota Gorontalo, mengabaikan pentingnya hal tersebut.⁸

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait efektifitas UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) terhadap sadar halal para peka UMKM di kota Gorontalo. Sedangkan peneliti membahas Efektifitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Kemudian dalam objek peneliti terdahulu terletak di Gorontalo sedangkan peneliti terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Dalam aspek teori peneliti terdahulu menggunakan Pendekatan Peraturan Undang-undang saja sedangkan peneliti menggunakan Pendekatan efektivitas hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh **Miftahul Jannah yang berjudul “Efektivitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Masyarakat Di Kota Makassar”**.⁹ Studi ini mengulas topik mengenai 1. Tingkat keberhasilan LPPOM MUI dalam memperkenalkan sertifikasi halal kepada penduduk Kota Makassar. 2. Kendala dan rintangan yang dihadapi oleh LPPOM MUI dalam memasyarakatkan sertifikasi halal di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber data.

⁸ ibid., 47

⁹ Miftahul Jannah, “Efektifitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat Di Kota Makasar”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2019)

Hasil riset menunjukkan bahwa Efektivitas LPPOM MUI dalam mengedukasi tentang Sertifikat Halal telah terbukti melalui sejumlah program sosialisasi yang dilaksanakan. Dengan melaksanakan program-program tersebut, tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi tentang Sertifikat Halal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui upaya tersebut, diharapkan informasi yang disampaikan dapat efektif mendorong para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Kegiatan sosialisasi LPPOM MUI mencakup penyediaan Sertifikasi Halal secara gratis, sosialisasi online, penyajian makanan halal di sekolah, seminar dan acara talkshow, serta program wisata halal. Minimnya pendanaan di LPPOM MUI, terbatasnya sumber daya finansial, dan tidak adanya kolaborasi kelembagaan atau pemerintah yang kuat menjadi penghambat upaya LPPOM MUI dalam memajukan Sertifikat Halal. Kurangnya pelaku usaha yang melaksanakan sertifikat halal, juga pengetahuan pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikat halal, dan pemahaman hukum para pelaku usaha secara keseluruhan memberikan kendala bagi LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikat halal.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait efektivitas LPPOM MUI dalam mensosialisasikan Sertifikat Halal kepada Masyarakat di kota makassar, sedangkan peneliti membahas Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Kemudian objek peneliti pada peneliti terdahulu di Kota Makassar sedangkan peneliti terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

Penelitian yang dilakukan oleh **Anggi Nadia Cahyani** yang berjudul **“ Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal”**.¹⁰ penelitian ini membahas tentang 1. Bagaimana efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal terhadap makan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal di Kecamatan Cildong Kota Depok? 2. Apakah faktor penyebab Sebagian besar makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok tidak memiliki sertifikasi halal?. pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan hukum normatif – empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1 UMKM yang telah berSertifikasi Halal tetapi terdapat 6 UMKM yang belum sertifikasi halal. sehingga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap UMKM di Kecamatan Cilodong belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh beberapa pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal dan Pemerintah Kota Depok. Adapun factor yang mempengaruhinya seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekau usaha terhadap Sertifikasi Halaldan beranggapan dalam proses sertifikasihalal itu sulit.

Adapun perbedaan penilitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal,

¹⁰ Anggi Nadia Cahyani, “ Efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal (Studi Kasus di Kecamatan Cilodong Kota Depok)”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. 2023.

sedangkan peneliti membahas Efektifitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Kemudian objek peneliti pada peneliti terdahulu studi kasus di Kecamatan Cilodong Kota Depok sedangkan peneliti terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Dalam aspek teori peneliti terdahulu tidak ada sosiologi hukum sedangkan peneliti terdapat teori sosiologi hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh **Rafif Alviadi, Tatty Aryani Ramli** “Efektivitas Ketentuan tentang Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry yang Bersertifikat Halal.”¹¹ Menurut **Lawrence M. Friedman**, Penelitian ini mengulas dua aspek utama. Pertama, mengenai regulasi terkait Sertifikasi Halal untuk produk home industry pangan yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal. Kedua, mengenai tingkat kesadaran masyarakat yang bergerak dalam industri home industry pangan untuk mematuhi hukum terkait sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif.

Studi menunjukkan bahwa meskipun regulasi pemerintah telah terbukti berhasil, terdapat kekurangan pemahaman di antara para pengusaha mengenai cara pembiayaan dan sertifikasi halal. Hal ini terjadi karena kurangnya upaya dari pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memberikan informasi, pelatihan, dan dukungan kepada produk lokal yang belum bersertifikasi halal. Dampaknya,

¹¹ Rafif Alviadi, Tatty Aryani Ramli, Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry Yang Bersertifikasi Halal, Vol 7, No 2 (Prosiding Ilmu Hukum, 2021)

tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal belum sepenuhnya tercapai.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait Bagaimana implementasi peraturan mengenai sertifikasi halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal mempengaruhi pencapaian sertifikasi halal bagi produk pangan dari industri rumahan, sedangkan peneliti membahas terkait Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

Penelitian yang dilakukan oleh **Melissa Aulia Hosanna, Susanti Adi Nugroho** yang berjudul “ **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN**” **Jurnal Hukum Adigama**.¹² Studi ini mengulas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam proses pendaftaran Sertifikasi Halal pada produk makanan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih belum optimal karena kurangnya dukungan peraturan pemerintah, yang mengakibatkan kurangnya legitimasi hukum dalam proses sertifikasi halal. Tantangan yang dihadapi

¹² Melisa Aulia Hosanna, Susanti Adi Nugroho, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halla Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan, Vol 1, No 1 (Jurnal Hukum Adigma, Juli 2018)

mencakup biaya tinggi untuk mendapatkan sertifikasi halal, pandangan bahwa sertifikasi tersebut belum menjadi prioritas bagi pelaku usaha, serta kurangnya kesadaran dan motivasi dari mereka untuk memperoleh sertifikat halal.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu meneliti terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan, sedangkan peneliti membahas terkait Epektifitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan studi tentang keberhasilan implementasi undang-undang, termasuk dalam jenis penelitian empiris, peneliti akan fokus pada identifikasi serta evaluasi efektivitas hukum. Metode penelitian kualitatif, seperti penelitian deskriptif, digunakan untuk menganalisis data, merujuk pada teori-teori yang relevan, serta menghasilkan konstruksi teori baru sebagai pendukung.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini memanfaatkan metode lapangan untuk secara akurat dan realistis menggambarkan situasi yang terjadi di masyarakat. Dalam melakukan penelitian lapangan ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung atau terbuka dari para pelaku usaha UMKM di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum Yuridis Empiris yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Tujuan utama dari penelitian ini

adalah untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan subjek, seperti motivasi, persepsi, tindakan, dan perilaku, secara komprehensif dan deskriptif dengan menggunakan bahasa dan tulisan yang sesuai konteks, serta memanfaatkan berbagai teknik analisis.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif, peneliti sebagai perancang, pelaksana, dan pada akhirnya menjadi orang yang mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam hal ini penulis adalah pengamat seutuhnya, tanpa menempatkan dirinya sebagai objek kajian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu, pelaku usaha UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun, karena dengan banyaknya produk olahan di Desa Sidorejo maka menjadi keharusan produk tersebut menjadi produk halal atau mempunyai legalitas atau Sertifikasi Halal pada produk-produk olahan tersebut. Akan tetapi masih banyaknya produk olahan yang belum bersertifikasi halal.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data fakta empiris dikumpulkan oleh peneliti sebagai data informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi masalah. Selama kegiatan penelitian, data penelitian dapat dikumpulkan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber.

Data penelitian yang dikaji di sini merupakan pemaparan dari hasil wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Serta data berdasarkan rujukan buku serta artikel terkait permasalahan.

5. Sumber Data

Sumber data merujuk kepada subjek di mana informasi dapat diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua asal data yang digunakan:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Meliputi hasil wawancara dengan Pemerintah Desa, Pelaku UMKM di Desa Sidorejo Dan Pendamping Produk Halal di Desa Sidorejo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder melengkapi atau mendukung data primer. Informasi tersebut berasal dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi efektivitas peraturan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada literature relevan seperti buku, skripsi, artikel, jurnal dan data lapangan yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun seperti pemerintah

Desa, para pelaku UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari, dan pendamping produk halal.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum empiris adalah dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi. Dalam hal ini peneliti harus mempelajari dan mengumpulkan informasi secara langsung dan berinteraksi di lapangan agar permasalahan yang diteliti dapat dipahami dengan baik dan jelas.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik yang melibatkan pengajuan pertanyaan yang telah terstruktur kepada anggota suatu kelompok populasi tertentu, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM, dengan pertanyaan yang telah disiapkan dengan fokus pada permasalahan yang akan diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dimana dokumen yang dibuat oleh subjek atau pihak lain tentang subjek

tersebut dievaluasi atau dianalisis. Dalam metode dokumentasi ini berupa foto profil desa dan hasil wawancara.

7. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang sah dalam analisis, peneliti menggunakan metode berikut:

- a. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah dari hasil wawancara. Proses pengurangan ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b. Penyajian data adalah cara untuk menampilkan sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Inferensi adalah analisis data yang berkelanjutan, baik pada saat maupun setelah pengumpulan data, untuk mencapai kesimpulan yang menggambarkan pola-pola yang teramati.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian reliabilitas data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa pengujian, salah satunya adalah menguji reliabilitas atau menguji validitas temuan penelitian. Saat memvalidasi data, tujuannya adalah mencatat hasil survei dan observasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. Keandalan data tersebut harus diperiksa untuk mengetahui apakah data atau informasi yang dilaporkan valid jika dibandingkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik reliabilitas untuk menilai keabsahan data. Teknik triangulasi digunakan untuk menganalisis reliabilitas atau validitas data yang dikumpulkan selama penelitian ini. Metodologi segitiga adalah metode melakukan penelitian yang mencakup metodologi seperti wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi wawancara yang dipadukan dengan metode observasi pada saat wawancara.

9. Tahapan Analisis Data

Pada fase ini, data yang diperoleh dari narasumber, informan, dan dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya akan diolah, kemudian disusun menjadi sebuah penelitian. Analisis hasil tersebut akan disampaikan dalam bentuk laporan sementara sebelum menetapkan keputusan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penyusunan skripsi disertai dengan pembahasan disusun secara sistematis sesuai urutan permasalahan yang dibahas, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini adalah gambaran umum dalam berpikir skripsi ini, yang akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teori penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan arah penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini.

BAB II : TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, Pada Bab kedua, bab ini menyusun tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu tentang

Efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto.

BAB III : KESADARAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI MADIUN, Bab ini berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat, pelaku usaha atau UMKM, gambaran umum dari berbagai macam para pelaku usaha atau UMKM dan kesadaran masyarakat dalam penerapan Sertifikasi Halal dalam produk olahan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

BAB IV: ANALISIS HUKUM TERHADAP KESADARAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI MADIUN, Bab 4 (empat) berisi analisis UU Nomor 33 Tahun 2014 terhadap kesadaran Pelaku Usaha dan untuk mengetahui fakta di masyarakat dalam efektifitas dalam penerapannya.

BAB V : PENUTUP, Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran, kemudian penelitian ini akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran- lampiran penting yang menjelaskan semua yang telah penyusun bahas dari bab satu sampai bab lima

BAB II

SERTIFIKASI HALAL DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Sertifikasi

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah proses di mana produk diuji sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada makanan, obat-obatan, dan kosmetik bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak memenuhi standar halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang perlu dijamin oleh negara. Secara keseluruhan, tujuan utama dari Sertifikasi Halal adalah untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan Islam dan dianggap halal.¹

Sertifikat Halal adalah hasil dari proses pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan deklarasi halal yang bersifat mengikat secara hukum yang diajukan oleh MUI.² Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal dan syariat Islam. Melalui sertifikasi ini, pemerintah memastikan perlindungan bagi konsumen Muslim. Keberadaan sertifikat halal juga memberikan keyakinan kepada konsumen untuk

¹ Maisyarah Rahmi HS, 2021. *Maqasid syarih sertifikasi halal*: Palembang: Bening media Publishing 65-66.

² UU No.33 Tahun 2014 Tentang JPH

mengonsumsi atau menggunakan produk dengan jaminan kualitas yang terjamin.¹

Proses mendapatkan sertifikasi syariah untuk suatu produk atau jasa dikenal sebagai sertifikasi halal. Salah satu elemen kunci dalam membangun kepercayaan pelanggan Muslim terhadap kualitas makanan halal adalah melalui sistem sertifikasi dan verifikasi halal. Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan keyakinan kepada konsumen non-Muslim bahwa produk yang bersangkutan adalah produk berkualitas tinggi, sesuai dengan prinsip Halalan Toyiban (Halal dan Sehat). Jaminan ini berlaku bagi semua konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim.²

Manual Sistem Jaminan Halal yang diterbitkan oleh Lembaga Pengawasan Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) telah diterapkan di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Indonesia, sebagai respons terhadap meningkatnya isu peredaran produk non-halal di pasar.

2. Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*

Sertifikasi Halal melalui skema *self declare* adalah cara bagi negara untuk mendukung pelaku usaha UMK dengan menetapkan bahwa Sertifikasi Halal ditujukan khusus untuk mereka. *Self declare* adalah status produk halal yang dinyatakan oleh pelaku usaha, dengan tetap diatur oleh

¹ Lembaga Pelatihan Halal, “sertifikasi halal secara umum”, dalam <https://ihatec.com>” (diakses pada tanggal 18 Maret 2024).

² Aam Slamet Rusydiana, Lina Marlina, Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal, *Journal of Economics and business aseanomics*, vol.5 2020, hal. 71

mekanisme yang berlaku.¹ Diperlukan kehadiran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan disertai dengan perjanjian atau kesepakatan yang mencakup keabsahan kehalalan bahan yang digunakan serta proses produksi yang dilakukan. Selain itu, untuk pelaku usaha kecil atau UMK kategori *self declare*, juga ada persyaratan untuk memperoleh Sertifikasi Halal secara gratis, yang termasuk sebagai berikut:²

- a. Produk tidak mempunyai risiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya.
- b. Proses produksi yang memastikan kehalalannya dan simpel.
- c. Mampu menjual produk dengan pendapatan tahunan maksimal Rp 500 juta, dengan bukti pernyataan sendiri dan modal usaha hingga Rp 2 miliar.
- d. Memiliki Nomor Induk Usaha (NIB).
- e. Memisahkan lokasi, tempat, dan peralatan proses produk halal dari yang tidak halal.
- f. Memiliki atau tidak memiliki izin edar, serta sertifikat kebersihan sanitasi untuk produk makanan/minuman dengan umur simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya dari lembaga terkait.

¹ Halal senter cendekia muslim, “ mengenal self declare dalam Sertifikasi Halal UMK”, dalam <https://halalcenter.id/> (diakses pada tanggal 2 November 2023).

² Kementerian Agama Republik Indonesia, “ini syarat daftar Sertifikasi Halal dratis kategori self declare, dalam <https://kemenag.go.id/nasional/>, (diakses pada tanggal 2 November 2023).

- g. Terdapat outlet dan/atau fasilitas produksi di satu lokasi, serta telah memproduksi aktif selama setahun sebelum mengajukan sertifikasi halal.
- h. Produk yang dihasilkan berbentuk barang, bukan jasa atau usaha kuliner.
- i. Memastikan kehalalan bahan baku dengan sertifikat halal atau daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- j. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
- k. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping dalam proses produksi halal.
- l. Jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung bahan hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari sumber yang telah bersertifikasi halal.
- m. Menggunakan peralatan produksi sederhana atau manual, tidak otomatis (usaha rumahan, bukan pabrik).
- n. Proses pengawetan produk tidak melibatkan teknik radiasi, rekayasa genetika, ozonasi, atau kombinasi beberapa metode pengawetan.
- o. Mengisi dokumen pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan online melalui SIHALAL.

B. Efektivitas Hukum

Teori tentang efisiensi hukum secara umum merupakan norma atau panduan untuk perilaku yang tepat. Pendekatan berfikir yang dominan adalah deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pemikiran yang kaku. Namun, ada pandangan lain yang menganggap hukum sebagai norma yang mengarahkan perilaku. Pendekatan berfikir yang digunakan dalam pandangan ini adalah induktif-empiris, yang melihat hukum sebagai hasil dari pengulangan perilaku yang sama dan memiliki tujuan yang jelas.³

Efektivitas hukum dalam tindakan atau implementasi hukum dapat dinilai dengan melihat apakah kaidah hukum berhasil mencapai tujuannya, yaitu mengatur perilaku atau tindakan tertentu agar sesuai dengan maksudnya. Evaluasi ini biasanya mencakup dampaknya terhadap perilaku atau tindakan yang diatur. Upaya untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sering melibatkan penggunaan sanksi, baik dalam bentuk negatif maupun positif, dengan tujuan mencegah perilaku yang tidak diinginkan.⁴

Menurut Hans Kelsen, efektifitas suatu undang-undang juga terletak pada keabsahan undang-undang tersebut. Keabsahan hukum mengacu pada norma hukum yang mengikat, bahwa masyarakat harus bertindak menurut ketentuan norma hukum, dan masyarakat harus mengikuti dan menegakkan norma tersebut. Efisiensi hukum mengindikasikan bahwa masyarakat secara

³ *ibid.*, 6

⁴ *ibid.*, 6-7.

sungguh-sungguh mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan mematuhi segala norma yang telah ditetapkan serta diterapkan.⁵

Efektivitas hukum merupakan konsep yang mempelajari dan menganalisis seberapa berhasil atau tidaknya pelaksanaan serta penerapan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Terdapat tiga teori yang membahas efektivitas hukum, yaitu:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Mengutip ensiklopedia administrasi menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut:

“efektif adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakuakn suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang menunjukkan kemampuan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Konsep efektivitas selalu mengacu pada kesesuaian antara target yang diharapkan dengan hasil yang berhasil dicapai.⁶

⁵ Sabian Usman, Dasar-dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.12.

⁶ ibid., 3

Dari interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana suatu tindakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kesuksesan dicapai ketika tindakan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum, Ahmad Ali mengemukakan bahwa untuk menilai efektivitas suatu undang-undang, kita perlu mengukur sejauh mana kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Menurut pandangan Soejono Soekanto, efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana kelompok mencapai tujuan mereka. Keefektifan suatu hukum terlihat dari hasil positif yang dihasilkannya, di mana hukum mampu mencapai tujuannya untuk mengatur atau mengubah perilaku manusia sehingga berada dalam kerangka hukum.⁷ Membahas efektivitas hukum berarti mengulas kemampuan hukum dalam mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Keefektifan undang-undang dapat terlihat ketika masyarakat mematuhi isi undang-undang, menunjukkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor,⁸ yaitu:

1. Faktor hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan faktor hukum yang disebutkan. Peraturan perundang-undangan yang

⁷ Soejono soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapam Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya 1988), 80

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

baik (yang memuat asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) dapat dimanfaatkan dalam bidang filsafat, sosiologi, dan hukum. Suatu aturan hukum yang berlaku secara piramida disebut berlaku secara yuridis. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku Sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita - cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur keberlakuan tersebut, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Untuk menilai efektivitas penerapan hukum, peran dari aparat penegak hukum sangat penting. Dalam konteks ini, keberadaan aparatur yang profesional sangatlah vital agar mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efisien. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum tertulis tergantung pada hal-hal berikut:

- a. Sejauh mana petugas mengikuti ketentuan yang ada.

- b. Sejauh mana petugas memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.
- c. Contoh perilaku yang harus diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sejauh mana koordinasi antara tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sehingga kewenangan mereka terbatas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung

Alat-alat atau fasilitas yang dimanfaatkan untuk mencapai efisiensi dalam sistem hukum adalah fokus utama Soejono Soekanto⁹ mengindikasikan bahwa untuk menilai efektivitas elemen-elemen tertentu dari suatu prasarana, penting untuk memastikan bahwa prasarana tersebut secara langsung mendukung pelaksanaan tugas-tugas aparat di tempat kerja. Tanpa fasilitas yang memadai, lembaga penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Faktor Masyarakat

Faktor lingkungan di mana hukum diterapkan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Meskipun terdapat peraturan yang baik, aparat yang berwibawa, dan fasilitas yang

⁹ ibid., 82

memadai, faktor-faktor tersebut tidak selalu cukup untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Namun demikian, elemen-elemen ini menunjukkan bahwa disiplin dan ketaatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh motivasi internal yang muncul.

Legitimasi sebuah masyarakat menjadi indikator efektivitas atau ketidak-efektifan undang-undang yang berlaku. Legitimasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan variabel yang signifikan dalam proses penegakan hukum; semakin tinggi tingkat pengetahuan mereka tentang hukum, semakin besar kemungkinan penegakan hukum yang efektif. Sebaliknya, tingkat pengetahuan yang rendah akan menimbulkan tantangan yang lebih besar dalam menegakkan hukum.


5. Faktor Kebudayaan

Budaya dipengaruhi oleh karya, penciptaan, dan perasaan yang timbul dari interaksi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Kebudayaan Indonesia adalah fondasi dari hukum adat yang berlaku, juga diterapkan hukum tertulis yang dibuat oleh

¹⁰ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 78-81

kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Hukum legislasi harus mencerminkan nilai-nilai dasar dari common law untuk menerapkan hukum secara efektif.

Kelima faktor tersebut saling terkait erat karena mereka merupakan inti dari penerapan hukum dan juga menjadi ukuran efektivitasnya. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam proses penegakan hukum, karena jika diabaikan, pencapaian tujuan penegakan hukum akan terhambat.



BAB III

KESADARAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun

1. Sejarah Desa Sidorejo

Desa Sidorejo memiliki asal-usul dari gabungan kata "sido" yang artinya "menjadi" atau "jadi", dan "rejo" yang berarti "ramai" atau "makmur". Menurut cerita dari penduduk lama, sebelum Desa Sidorejo berdiri secara mandiri, itu bergabung dengan Dusun Sidorejo di Desa Dolopo. Meskipun belum memiliki status sendiri, penduduk Desa Sidorejo aktif dalam kegiatan gotong royong di Dusun Sidorejo Desa Dolopo, dan sebaliknya. Pada tahun 1911, Desa Sidorejo secara resmi didirikan di Kecamatan Kebonsari, terpisah dari Desa Dolopo di Dusun Sidorejo. Kasan Ilyas menjabat sebagai kepala desa pertama, hingga tahun 1913.

Desa Sidorejo terbagi menjadi lima dusun, yakni Pejalinan, Jomblang, Sidorejo, Balungasri, dan Kalilumbu, dengan total 22 Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang membentuk struktur desa. Sejak didirikan, Delapan pemimpin telah memimpin Desa Sidorejo hingga saat ini.¹

¹ Data Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, RPJM Desa Tahun 2022-2027

2. Letak Geografis

Desa Sidorejo adalah sebuah Desa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Jawa Timur. Secara Astronomis Desa Sidorejo terletak pada posisi 111.485664 Lintang Selatan dan -7.741037 Bujur Timur. bentang alam Desa Sidorejo dari arah selatan ke utara yaitu daerah dataran rendah-persawahan ketinggian Desa Sidorejo berupa daratan dan luas wilayah Desa Sidorejo sekitar 331,27 Ha. Batas wilayah Desa Sidorejo berdasarkan peraturan daerah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kebonsari, Singgahan
- b) Sebelah Timur : Palur , Pucanganom
- c) Sebelah Selatan : Pucanganom
- d) Sebelah Barat : Palur, Mojorejo

Desa Sidorejo terdiri dari (5) lima Dusun yaitu Sidorejo, Penjalinan, Jomblang, Kalilumbu, Dan Balungasri. Berikut adalah pembagian Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) yang terdapat dalam (5) lima Dusun.

- a) Dusun Sidorejo : Terdapat 2 RW dan 6 RT
- b) Dusun Pejalinan : Terdapat 1 RW dan 4 RT
- c) Dusun Jomblang : Terdapat 2 RW dan 5 RT
- d) Dusun Kalilumbu : Terdapat 1 RW dan 4 RT
- e) Dusun Balungasri : Terdapat 1RW dan 3 RT

Jarak tempuh dari Desa Sidorejo ke pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 5 Km, sedangkan jarak tempuh pusat Pemerintahan Kota Kabupaten 43 Km.

3. Letak Demografis

Desa Sidorejo terdapat jumlah penduduk hingga tahun 2023 berjumlah 3.835 penduduk dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.908 jiwa penduduk dan perempuan sebanyak 1.927 jiwa penduduk. Dalam tabel dibawah, terdapat jenis pekerjaan utama penduduk Desa Sidorejo. dalam tabel tersebut mayoritas masyarakat Desa Sidorejo memiliki jenis pekerjaaa mayoritas adalah petani dan pekerjaan lainnya.

Tabel 3.1
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sidorejo

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Karyawan	55
2	Wiraswasta/ Pedagang	4
3	Petani	395
4	Buruh Tani	231
5	Peternak	153
6	Jasa	21
7	Lainnya	2.618
Jumlah		3.477

Selain jenis pekerjaan juga memaparkan data mengenai jenis pendidikan penduduk Desa Sidorejo. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pendidikan yang mayoritas ditempuh oleh masyarakat Desa Sidorejo adalah SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat.

Tabel 3.2
Jenis Pendidikan Masyarakat Desa Sidorejo

NO	TINGKAT PENDIDIAKAN	JUMLAH PENDUDUK
1	TK	53
2	SD/Sederajat	224
3	SMP/Sederajat	680
4	SMA/Sederajat	835
5	Akademi/D1-D3	58
6	Sarjana S1	153
7	sarjana S2	11
	Jumlah	2.014

4. Sarana dan prasarana Desa Sidorejo

Sarana dan prasaran merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh penduduk di Desa Sidorejo. berikut sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sidorejo sebagai berikut:

Pendidikan : TK, SD/Sederajat

Kesehatan : Puskesmas pembantu, praktek dokter, bidan
1 pasar umum, 3 buah

Perekonomian : toko/kios/warung/grosir

Pertanian : 219 Ha lahan pertanian atau sawah.

Tempat Ibadah : Masjid, Mushola

B. Gambaran umum UMKM di Desa Sidorejo

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting untuk membangun perekonomian negara khususnya ekonomi masyarakat Desa

Sidorejo guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menjadikan salah satu mata pencaharian masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Sidorejo pada tahun 2023 terdapat 50 UMKM yang menjual berbagai macam produk baik kuliner makanan dan minuman, warung, warung makan, toko klontong. Kemudian untuk fasilitas perdagangan yang ada di Desa Sidorejo tahun 2023 berdasarkan tabel tersebut jumlah tempat pemasaran yang paling banyak terdapat di Desa Sidorejo adalah warung warung makan , UMKM Kuliner makan dan minuman dan produk olahan.

Tabel 3.3
Jumlah Tempat Pemasaran Di Desa Sidorejo

NO	Tempat Pemasaran	Jumlah Tempat
1	Pasar/Market	1
2	Mini Market/Swalayan	1
3	Grosir	3
4	Warung	6
5	Lainnya	20
Jumlah		31

Berdasarkan data diatas dengan banyaknya jumlah UMKM dan terdapat fasilitas tempat pemasaran yang mendukung pada UMKM untuk memasarkan produknya. Namun dengan banyaknya UMKM dan produk yang dihasilkan tidak dilengkapi dengan sertifikasi halal.

Dengan hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada lemahnya persaingan pasar terutama dalam produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu dengan tidak adanya Sertifikasi Halal berdampak pada rasa percaya masyarakat di Desa

Sidorejo yang mana masyarakat Sidorejo mayoritas beragama Islam yang membutuhkan jaminan produk halal dalam bentuk sertifikasi halal.

C. Perilaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun

1. UMKM Minum Juice Dan Nasi Pecel (Ibu Zamzam)

Usaha ini dirintis dari tahun 2013 yang berlokasi di Dusun Penjalinan Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini menjual berbagai Minuman Juice dan Nasi Pecel juga Peyek.

Usaha Ibu Zamzam ini menjadi sampingan saja, awalnya awalnya Ibu Zamzam hanya berjualan aneka ragam Juice dan Pop Ice lalu seiring berjalannya waktu mengembangkan usahanya menjual nasi pecel. Dan Ibu Zamzam juga mengatakan ingin mengembangkan usahanya untuk menjual Sambal Pecel agar bisa dijual diluar.

Bahwasannya Ibu Zamzam mengaku kurang mengerti terkait sertifikat halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh Ibu Zamzam ini memiliki kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat halal. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Zamzam.

“ Saya kurang memahami Sertifikasi Halal dan Selama 10 tahun ini usaha saya belum ada yang Sertifikasi Halal mba, namun saya sudah memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal karena untuk juice sendiri kan bahannya juga alami, begitu juga dengan bahan-bahan pecel dan peyek juga sudah pasti halalnya mbak. Di daerah sini juga tidak ada sosialisasi ataupun pendampingan tentang Sertifikasi Halal

jadi saya sendiri juga kurang memahaminya apakah jualan saya ini harus Sertifikat Halal atau tidak”¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Zamzam belum memiliki sertifikat halal. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. tetapi pemilik usaha ini menjaminkan bahwa bahan yang digunakan halal karena pemilik sendiri yang mengolahnya dan bahannya kebanyakan alami.

2. UMKM Warung (Ibu Fitri)

Usaha ini dirintis dari tahun 2020 yang berlokasi di Dusun Sidorejo Rt 10 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Fitri menjual berbagai Minuman dan Makanan seperti, Minuman Kopi, Teh Susu, Es Degan dan minuman rasa untuk Makannya seperti Gorengan, Nasi Pecel dan makanan kemasan .

Usaha Ibu Fitri awalnya hanya berjualan gorengan, bubur dan roti-rotian keliling, lalu berinisiatif untuk membuka warung hanya menjual seadanya beriring berjalannya waktu warung usaha Ibu Fitri semakin banyak yang membeli dan menambah makannya. Tidak hanya itu Ibu Fitri ini juga menerima pesanan seperti produk bakery.

Bahwasannya Ibu Fitri kurang mengetahui terkait Sertifikat Halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan

¹ Ibu Zamzam, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Januari 2024.

oleh Ibu Fitri ini memiliki kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat halal. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Fitri.

“Terkait Sertifikasi Halal saya hanya mengetahui sedikit informasi dari sesama teman pelaku usaha dan dari teman saya ini saya juga direkomendasikan untuk Sertifikat Halal. Tetapi ada kendala dari saya mbak awalnya itu saya mau mengajukan P-IRT tetapi KTP saya belum pindah domisili sini jadi saya harus mengurusnya, Ketika mengurus pemindahan prosesnya sangat sulit, sehingga saya enggan lagi mengurusnya lagi. Padahal saya juga sangat ingin P-IRT. Dan apalagi mengurus sertifikat halal. Untuk Sertifikat Halal saya baru tau dari mbak ternyata warung saya ini juga termasuk salah satu UMKM yang harus Sertifikat Halal”²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Fitri belum memiliki Sertifikat Halal. juga tidak ditemukan adanya Sertifikat halal dari BPJPH. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. tetapi pemilik usaha ini menjamin bahwa bahan yang digunakan halal karena pemilik sendiri yang mengolahnya.

3. UMKM Warung Makanan (Ibu Dias)

Usaha ini dirintis sejak tahun 2022 hingga sekarang yang berlokasi di Dusun Sidorejo Rt 11 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Dias menjual makanan dengan menu seperti Gado-gado, Rujak Petis. Usaha Ibu Dias awalnya hanya berjualan Gorengan dan Kopi saja, lalu berinisiatif menambah menu baru seperti gado-gado, rujak petis Hingga sekarang.

² Ibu Fitri, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Januari 2024 .

Bahwasannya Ibu Dias mengaku kurang mengerti terkait sertifikasi halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh Ibu Dias ini memiliki kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat halal .seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Dias.

“Saya belum paham betul mbak kalau soal sertifikasi halal. selama saya jualan juga baru mengetahui kalau jualan saya ini juga harus untuk sertifikat halal. terkait sosialisasi sertifikasi halal saya juga tidak mengetahui sama sekali mba, setahu saya belum ada program tersebut di Desa Sidorejo.”³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Dias belum memiliki sertifikat halal dan semua produk yang dijulnya seperti gado-gado, rujak petis, gorengan dan menu minuman yang terdapat disitu juga tidak ditemukan adanya Sertifikat halal dari BPJPH. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikat halal.

4. UMKM Krupuk (Ibu Mandung)

Usaha ini dirintis dari tahun 2012 yang berlokasi di Dusun Sidorejo Rt 11 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Mandung mengolah produk krupuk. Produk krupuk milik Ibu Mandung ini sudah sangat ramai konsumen dan juga sudah mempunyai pemasok atau pelanggan tetap. Tentunya produk krupuk ini juga sudah dikirim di berbagai wilayah.

Bahwasannya Ibu Mandung mengaku kurang mengerti terkait sertifikat halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang

³ Ibu Dias, Hasil Wawancara, Madiun, 13 Januari 2024.

dilakukan oleh Ibu Mandung ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Mandung.

“ Untuk Sertifikat Halal saya belum mengetahui dan juga belum faham bentuk Sertifikasi Halal seperti apa pun saya belum mengetahuinya sama sekali. Tetapi produk krupuk ini sudah mempunyai P-IRT. Saya belum pernah mengikuti sertifikat halal karena juga tidak ada sosialisasi di daerah sini mba. ”⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Mandung belum memiliki Sertifikat Halal tetapi hanya mempunyai P-IRT. juga tidak ditemukan adanya Sertifikat halal dari BPJPH, sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. tetapi pemilik usaha ini menjaminakan bahwa bahan yang digunakan halal karena pemilik sendiri yang mengolahnya.

5. UMKM Rangganin (Ibu Dirkooyo)

Usaha ini dirintis dari tahun 2005 yang berlokasi di Dusun Sidorejo Rt 03 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Dirkooyo menjual produk Rangganin, produk rangganin milik Ibu Dirkooyo ini dalam pemasarannya di swalayan, toko-toko klontong, pasar, grosir hingga sampai ke luar kota seperti Kalimantan.

Menariknya setelah kami wawancara usaha rangganin Ibu Dirkooyo ini ternyata sudah ber Sertifikasi Halal sejak 2021. Dengan hal tersebut Ibu Dirkooyo mengatakan bahwa .

“Terkait Sertifikasi Halal produk rangganin ini sudah berSertifikat Halal mbak sejak 2021. Dulu proses Sertifikat Halal itu juga sangat rumit. dan dulu sertifikat halal gratis dari pemerintah. Tetapi

⁴ Ibu Mandung, Hasil Wawancara, Madiun, 13 Januari 2024.

ada produk saya yang belum Sertifikasi Halal. Di desa maupun pemerinrah daerah belum ada program sosialisasi terkait sertifikat halal dan juga pendampingan mba.”⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Dirkoyo ditemukan adanya Sertifikat Halal dari BPJPH. tetapi pemilik usaha ini menjamin bahwa bahan yang digunakan halal karena pemilik sendiri walaupun buka Ibunya sendiri yang mengolahnya.

6. UMKM Warung Makanan (Ibu Warsih)

Usaha ini dirintis sejak tahun 2012 yang berlokasi di Dusun Sidorejo Rt 13 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Warsih menjual menu makanan seperti Tepo Sayur, Nasi Pecel, Gorengan, Kopi, Teh, Krupuk , Peyek.

Usaha Ibu Warsih awalnya hanya berjualan jenang lalau seiring berjalannya waktu Ibu Warsih menambah jualannya seperti pecel dan tepo sayur . Bahwasannya Ibu Warsih mengaku kurang mengerti terkait sertifikat halal. Yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh Ibu Warsih ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. hal tersebut yang telah diungkapkan oleh Ibu Warsih.

“Saya belum mengetahui keseluruhan Sertifikat Halal itu seperti apa. Dan produk saya belum sertifikat halal. Saya sendiri juga repot jualan setiap hari jadi tidak begitu mengetahuinya mba.terkait sosialisasi pernah ada di kantor desa. Tetapi di disini itu kalau ada kegiatan produk halal atau Sertifikat Halal kami pelaku usah kecil tidak diundang, yang seharusnya diberi peluang agar kami paham dan mengerti. Jadi hanya orang-orang tertentu saja mbak.”⁶

⁵ Ibu Dirkoyo, Hasil Wawancara, Madiun, 17 Januari 2024.

⁶ Ibu Warsi, Hasil Wawancara, Madiun, 18 Januari 2024.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Warsih belum Sertifikat Halal. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. tetapi pemilik usaha ini menjaminkan bahwa bahan yang digunakan halal karena pemilik sendiri yang mengolahnya. Dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait sertifikasi halal.

7. UMKM Teh Poci (Ibu Sentul)

Usaha Ibu Sentul dirintis sejak tahun 2015 yang berlokasi di Dusun Sidorejo Rt 13 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Sentul menjual usaha minuman Teh Poci dengan berbagai varian rasa seperti, original, leci strowberi, melon dan lainnya. Usaha Ibu Sentul ini berjalan selama 9 tahun, sebenarnya tidak hanya jualan minuman the poci melainkan juga pentol goreng. Untuk teh poci jual pada pagi hingga siang, dan untuk pentol gore jualan mulai sore hingga malam hari.

Bawasannya Ibu Sentul mengaku sedikit mengetahui terkait sertifikasi halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh Ibu Sentul ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Sentul .

“Sertifikat Halal saya sedikit mengetahui mba, tapi setau saya Sertifikat Halal itu untuk produk-produk kemasan seperti itu dan ada kadaluarsanya mba. Jadi saya tidak berani untuk sertifikat halal karena produk saya teh poci ini setiap harinya fresh mbak. sebenarnya saya minat sekali mbak untuk produk saya ini kan juga mendapat

kepercayaan dari konsumen juga karena sudah sertifikat halal. di desa sendiri juga kurang adanya perhatian untuk kalangan usaha mikro kecil ini mbak. sosialisasi di desa pernah ada mba, dan saya mengetahuinya dari sosialisasi tersebut.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Sentul belum memiliki Sertifikat Halal. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikat halal dan juga kurangnya informasi terkait sertifikasi halal.

8. UMKM Peyek (Ibu Musriah)

Usaha ini dirintis sejak tahun 2009 yang berlokasi di Dusun Pejalinan Rt 03 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Musriah menjual produk usaha peyek. Usaha Ibu Musriah berjualan sudah 14 tahun, dulu Ibu Musriah produk si peyek sangat banyak tetapi sekarang tidak sebanyak dulu karena juga faktor usia dari Ibu Musriah nya sendiri. Pemasaran produk peyek ini dengan sistem tunai dan pesanan karena dengan hal tersebut agar tidak beresiko. Produk peyek ini dipasarkan di toko-toko yang sudah menjadi pembeli tetap, dan dipasarkan.

Bahwasannya Ibu Musriah mengaku kurang mengetahui terkait sertifikat halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh Ibu Musriah ini memiliki kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat halal. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Musriah .

“Terkait Sertifikasi Halal saya kurang tau mengerti dan memahami mba. karena dulu produk saya disuruh untuk P-IRT saja saya

⁷ Ibu Sentul, Hasil Wawancara, Madiun, 19 Januari 2024.

tidak pernah mau mba. dan tentunya produk saya belum Sertifikat Halal, sebenarnya juga bagus mba tetapi masih belum minat mbak. produk saya itu sistemnya tunai mba jadi yang saya takutkan jika saya kasih di toko-toko dan reyek jadinya saya harus tanggung jawab dan dikembalikan ke saya seperti tu yang menjadi kendalanya. Dan juga tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Musriah belum memiliki Sertifikat Halal. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikat halal. Dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait sertifikathalal.

9. UMKM sambal pecel (Ibu Lika)

Usaha ini dirintis dari tahun 2018 yang berlokasi di Dusun Pejalinan Rt 03 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Lika menjual produk sambal kacang. Dalam pemasarannya produk ini dipasarkan seperti di pasar, ditoko - toko klontong, swalayan dan hingga ke Luar Kota dan Luar Negeri seperti di Pacitan, Kalimantan, Jakarta Sampai Ke Hongkong.

Setelah kami wawancara ternyata usaha Ibu Lika ini belum sertifikasi halal.. dengan hal tersebut Ibu Lika mengatakan bahwa .

“Terkait Sertifikat Halal saya hanya mengetahui sedikit sedikit mba sejauh ini. dan sebenarnya sangat penting Sertifikat Halal ini. tetapi saya malas dan sangat repot untuk mengurus Sertifikat Halal ini, jadi sampai sekarang produk saya belum sertifikat halal dan juga belum P-IRT”⁹

⁸ Ibu Musriah, Hasil Wawancara, Madiun, 19 Januari 2024.

⁹ Ibu Lika, Hasil Wawancara, Madiun, 20 Januari 2024.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Lika belum memiliki Sertifikat Halal. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal, walaupun produknya hingga sampai ke luar kota dan luar negeri. tetapi pemilik usaha ini menjaminkan bahwa bahan yang digunakan halal karena pemilik sendiri yang mengolahnya.

10. UMKM warung (Ibu Irul)

Usaha ini dirintis sejak tahun 2018 yang berlokasi di Dusun Sidorejo Rt 13 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Irul menjual dengan menu seperti Dawet, Jenang, Gorengan dan Nasi Pecel, Usaha Ibu Irul awalnya hanya berjualan jenang, dawet dan gorengan lalu seiring berjalannya waktu Ibu Irul menambah jualannya yaitu Nasi Pecel.

Bahwasannya Ibu Irul mengaku sama kedai belum mengetahui terkait sertifikat halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh Ibu Irul ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Irul.

“Sertifikasi halal saya belum mengetahui sama sekali mbak, bentuknya seperti apa dan terkait apa saya belum mengetahui mba. dan sejauh ini juga tidak ada sosialisasi terkait itu.”¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Irul belum memiliki Sertifikat Halal. sehingga belum menjalankan peraturan

¹⁰ Ibu Irul, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Januari 2024.

pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. tetapi. Dan tidak adanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa terkait sertifikasi halal.

11. UMKM Roti Bolu (Ibu Lilik)

Usaha ini dirintis sejak tahun 2023 yang berlokasi di Dusun Penjalinan Rt 02 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Lilik menjual Roti Bolu. Dalam Pemasarannya di jual di swalayan, toko-toko klontong, grosir hingga sampai ke luar kota dan luar negari, dan juga banyak menerima pesanan.

Menariknya setelah kami wawancara usaha rangginan Ibu Lilik ini ternyata sudah berSertifikat Halal sejak 2023. Dengan hal tersebut Ibu Lilik mengungkapkan bahwa .

“Untuk sertifikasi halal lumayan mengetahui dan produk saya sudah bersertifikasi halal mbak sejak 3 bulan yang lalu. Ikut program gratis dari pemerinta itu mbak, dan mengurusnya dikecamatan . saya juga pernah mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi halal itu dari acara yasinan didusun saya mba, jadi lumayan memahami terkait sertifikat halal.”¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Lilik ditemukan adanya Sertifikasi Halal dari BPJPH. sehingga usaha Ibu Lilik ini sudah menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. Dan dengan adanya program gratis dari pemerintah ini juga sangat membantu untuk usaha mikro.

¹¹ Ibu Lilik, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Januari 2024.

12. UMKM Warung Makan (Ibu Ika)

Usaha ini dirintis sejak tahun 1999 yang berlokasi di Dusun Sidorejo Rt 14 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari. Dalam usaha ini Ibu Ika menjual menu makanan seperti rujak petis, gado-gado, berbagai lauk, peyek dan menu minuman seperti Es Dawet Jabung, Jenang, Es Teh, Es Jeruk dan masih banyak lagi varian minuman.

Usaha Ibu Ika awalnya hanya berjualan Es Dawet dan Gorengan seiring berjalannya waktu Ibu Ika menambah menu jualannya Rujak Petis, Gado-gado, berbagai lauk pauk dan berbagai varian minuman . Menariknya Setelah kami wawancara ternyata usaha Ibu Ika ini sudah sertifikasi halal sejak 2022. dengan hal tersebut Ibu Ika mengatakan bahwa .

“Terkait Sertifikasi Halal saya mengetahuinya mba dan usaha warung makanan saya sudah bersertifikat halal mbak sejak 2022, selain anjuran dari pemerintah untuk bersertifikasi halal juga adanya program gratis makanya juga semakin tertarik. Saya mengetahui sertifikasi halal ini dari group UMKM desa Sidorejo. Tetapi tidak pernah ada atau mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi halal ini didesa sidorejo ini”¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM Ibu Ika ditemukan adanya Sertifikasi Halal dari BPJPH maupun MUI. sehingga usaha warung makanna Ibu Ika sudah menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. Dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait sertifikasi halal.

¹² Ibu Ika, Hasi Wawancara, Madiun, 23 Januari 2024.

Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, ditemukan 3 UMKM yang sudah sertifikasi dan 9 UMKM yang tidak ditemukan adanya sertifikasi halal dari BPJPH maupun MUI. Tetapi para pelaku usaha memastikan kalau bahan-bahannya yang digunakan halal.

13. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

1. Informan (Ibu Zamzam)

Produk Ibu Zamzam sampai saat ini belum ber Sertifikasi Halal karena kurang mengetahui proses Sertifikasi Halal sekaligus belum memahami bahwa usahanya juga harus wajib sertifiikasi halal dan tidak hanya itu Ibu Zamzam juga mengatakan adanya kesulitan pada biaya. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Zam bahwa

“ Usaha saya belum berSertifikasi Halal mba, saya belum belum begitu memahami sertifikasi halal, karena biayanya mahal mbak dan prosesnya juga. Tetapi saya ingin salah satu usaha saya sambal kacang untuk saya daftarkan Sertifikat Halal agar bisa dipasarkan keman-mana mba. Saya minat dengan Sertifikasi Halal ini tetapi kendalanya biaya dan kurang mengetahui prosedurnya mba.”¹³

2. Informan (Ibu Fitri)

Menurut ibu fitri sertifikasi halal sangat menarik apalagi ibu fitri ingin mengembangkn usaha produk sambal pecel untuk bisa dikirim dan dipsarkan di luar daerah. Akan tetapi ibu fitri ini mengalami kendala dari segi domisili dimaan ibu fitri ini belum pindah

¹³ Ibu Zam, Hasil Wawancara, Madiun, Januari 10 2024.

domisili, sehingga sangat sulit untuk mengurusnya. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Fitri bahwa. “ saya sangat minat mba untuk sertifikasi halal tetapi ada kendala di domisi saya belum pindah domisili. Dan saya tidak mau ribet lagi, jadi ya saya biarkan saja sampai sekarang.”¹⁴

3. Informan (Ibu Dias)

Ibu Dias sama sekali belum mengetahui terkait sertifikat halal dan tentunya usaha Ibu Dias belum sertifikasi halal. Ibu Dias mengalami kendala di informasi edukasi terkait sertifikasi halal dan kendala biaya. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Dias bahwa

“Saya belum paham betul mbak kalau soal sertifikasi halal. usahapun juga kecil-kecilan mba jadi juga banyak kendala jika untuk sertifikasi halal, seperti biaya, informasi atau edukasi , pendampingan. Sebenarnya minat untuk sertifikasi halal agar mendapat kepercayaan oleh konsumen juga. ”¹⁵

4. Informan (Ibu Mandung)

Ibu mandung berkeinginan untuk bersertifikasi halal akan tetapi jika dibantu dalam biaya oleh pemerintah dan juga dipermudah prosesnya. Agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Mandung bahwa.

“ kewajiban sertifikasi halal tidak apa-apa mba, akan tetapi harus dibantu karena pengurusan ini membutuhkan dana yang banyak. Dulu harus seminar sampai di Surabaya dan sangat sulit dan rumit. tetapi kalo sekarang gratis saya minat sekali mba. ”¹⁶

5. Informan (Ibu Darkoyo)

¹⁴ Ibu Fitri, Hasil Wawancara, Madiun, Januari 10 2024.

¹⁵ Ibu Dias, Hasil Wawancara, Madiun, Januari 13 2024.

¹⁶ Ibu Mandung, Hasil Wawancara, Madiun, Januari 13 2024.

Produk ibu darkoyo sudah bersertifikasi halal sejak 2021. Dalam proses sertifikasi halal sangat rumit walaupun dibiayai pemerintah, dan juga tidak ada pendampingan dari daerah setempat, jadi langsung dari pusat kabupaten, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Dirkozy bahwa

“Dulu proses Sertifikasi Halal itu juga sangat rumit dan pendamping saya dulu kan langsung dari kabupaten madiun kemenagatau pusat kabupaten direkomendasikan. Karena di daerah sini juga belum ada pendamping untuk sertifikasi halal maka pendamping saya langsung dari beliau itu mba sangat jauh jika kesana kemari mengurusnya.”¹⁷

6. Informan (Ibu Warsih)

Selam ini Ibu War belum sertifikasi halal akan tetapi juga terkendala dan waktu karena sibuk dan focus dengan jualannya sehingga belum terfikirkan untuk sertifikasi halal. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Warsih bahwa

“usaha saya belum sertifikasi halal karena terkendala pemahaman, biaya, dan waktu yang sangat sibuk setiap harinya. Kebanyakan, tetapi jika mengurusnya mudah dan gratis saya mau saja mbak. di Desa ini kurangnya edukasi dari Pemerintah Desa juga mbak terutama untuk usaha mikro.”¹⁸

7. Informan (Ibu Sentul)

Ibu Sentul sebenarnya minat untuk sertifikasi halal karena terkendala biaya dan prosedurnya yang belum terlalu mengetahui harus bagaimana jika ingin bersertifikasi halal, dan produk olahan apa saja yang harus bersertifikasi halal. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Sentul bahwa

¹⁷ Ibu Dirkozy, Hasil Wawancara, Madiun, Januari 17 2024.

¹⁸ Ibu War, Hasil Wawancara, Madiun, Januari 18 2024.

“sebenarnya saya minat-minat saja mbak untuk sertifikasi halal, karena juga baru mengetahui ternyata jualan saya juga termasuk harus sertifikasi halal, juga terkendala oleh biaya, prosedur dalam sertifikasi halal.”¹⁹

8. Informan (Ibu Musriah)

Menurut Ibu Musriah mengurus untuk bersertifikasi halal lumayan rumit walaupun ikut program gratis dari pemerintah. Dan juga dikunjungi dari MUI dan pihak sertifikasi halal dari Jawa Timur. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Musriah bahwa

“Untuk mengurus sertifikasi halal ini kendalanya dari tahap prosedur atau proses mengurus sehingga dulu juga wira wira mbak. dan juga waktu kunjungan dari MUI atau pihak sertifikasi halal datang juga sangat rumit karena juga harus banyak yang disiapkan.”²⁰

9. Informan (Ibu Lika)

Menurut bu Lika mengurus sertifikasi halal rumit dan juga belum ada waktu untuk mengurusnya karena juga fokus dengan pemasaran usahanya apalagi fokus produk barunya. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Lika bahwa “Untuk sertifikasi halal belum mbak karena juga terkendala waktu belum sempet untuk mengurusnya, dan apalagi ini juga fokus dengan jualan baru dan pesanan-pesanan.”²¹

10. Informan Ibu Irul

Ibu Irul sama sekali belum mengetahui kewajiban sertifikat halal dan tentunya usaha Ibu Irul belum ber sertifikat halal. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Irul bahwa “sertifikasi halal saya belum mengetahui sama sekali mbak, bentuknya seperti apa dan terkait

¹⁹ Ibu Sentul, Hasil Wawancara, Madiun, Januari 19 2024.

²⁰ Ibu Musriah, Hasil Wawancara, Madiun, Januari 17 2024.

²¹ Ibu Lika, Hasil Wawancara, Madiun, 21 Januari 2024.

apa saya belum mengetahui mba. sejauh ini juga tidak ada sosialisasi terkait itu.”²²

11. Informan Ibu Lilik

Menurut bu Lilik mengurus untuk bersertifikasi halal tidak rumit, cuman menunggu dalam pendaftarannya antri lama. Hal tersebut sesuai yang telah diungkapkan oleh Ibu Lilik “untuk mengurus sertifikasi halal tidak rumit, tetapi antri dalam pendaftaran dikecamatan selebihnya mudah mba”²³

12. Informan (Ibu Ika)

Menurut Ibu Ika proses sertifikasi halal tidak rumit apalagi mengikuti program pemerintah yang gratis. Karena ibu ika juga baru melakukan sertifikasi halal karena juga kendala biaya dan kurangnya edukasi dan mengurus prosedur sertifikasi halal. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ika “program pemerintah sertifikasi halal gratis ini sangat membantu mba, dalam prosesnya pun juga mudah mba, sehingga kita tidak kesulitan untuk prosesnya ”.²⁴

²² Ibu Iru, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Januari 2024.

²³ Ibu Lika, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Januari 2024.

²⁴ Ibu Ika, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Januari 2024.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KESADARAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI MADIUN

A. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Sidorejo masih kurang memahami tentang kebijakan baru mengenai sertifikat halal, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Karena mayoritas dari mereka tidak mengetahui lembaga mana yang bertanggung jawab atas proses penerbitan sertifikat halal untuk produk mereka, implementasi UU JPH tidak berhasil dilakukan dengan baik. Kehadiran Undang-Undang JPH sebenarnya dapat meningkatkan minat para pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Namun, di Desa Sidorejo, implementasi Undang-Undang JPH dianggap masih kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pelaku UMKM yaitu, para pelaku usaha beranggapan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual yakin halal baik dari bahannya maupun pengolahannya. Sehingga adanya sertifikat halal atau tidak, seperti tidak berpengaruh pada jualannya. Karena kebanyakan konsumen tidak menanyakan kehalalan pada produk mereka.

Kehalalan pada produk usaha di Desa Sidorejo ternyata hanya Sebagian besar belum mengetahui terkait kebijakan sertifikat halal dan informasi sertifikat halal tersebut. Ada beberapa pelaku usaha yang mengetahui dari media sosial yaitu Whatsap Groub yang mana didalamnya Kumpulan para pelaku usaha, dan teman sesama pelaku usaha, seperti yang disampaikan Bu Fitri bahwa “ saya mengetahui peraturan sertifikat halal dari Whatsap Groub UMKM di Desa Sidorejo mbak, sehingga saya sedikit mengetahui terkait itu.”¹

Juga terdapat pelaku usaha yang sudah mengetahui pentingnya sertifikat halal tetapi mereka malas untuk mengurus sertifikat halal. seperti yang disampaikan oleh Ibu Lika bahwa “ sebenarnya sangat penting Sertifikat Halal ini. tetapi saya malas dan sangat repot untuk ngurus Sertifikat Halal ini, jadi sampai sekarang produk saya belum sertifikasi halal ”² Pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikat halal yang sulit dan ribet. Sehingga menjadikan beberapa pelaku usaha kurang adanya kemauan dan enggan dalam pembuatan sertifikat halal. dengan hal tersebut juga kurangnya kesadaran para pelaku UMKM.

Dengan hal tersebut penghambat dalam efektivitas penyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Desa Sidorejo kebanyakan pelaku usaha merasa keberatan untuk mengajukan sertifkat halal karena biaya mahal. Sedangkan dari usaha mereka memiliki modal kecil dan

¹ ibid.

² ibid.

ruang lingkup produksinya sedikit, terdapat pelaku usaha dalam pemasarannya tidak terlalu luas hal ini membuat pelaku usaha lebih memilih keuntungannya untuk modal usaha dari pada melakukan sertifikat halal.

Dengan demikian para pelaku usaha UMKM di Desa Sidorejo banyak yang belum mengetahui terkait adanya program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Yang mana salah satu program pemerintah untuk memfasilitasi pelaku usaha UMKM agar bersertifikat halal, dan menjadikan produk mereka menjadi produk halal. dengan adanya program tersebut membantu para pelaku usaha mikro tidak terbebaskan biaya lagi dalam mendaftarkan sertifikat halal.

Selain itu pelaku usaha juga mengatakan bahwa yang berlabel halal itu hanya untuk produk-produk yang ada kemasannya dan ada kadaluarsanya, sehingga mereka engga untuk sertifikat karena produknya tidak seperti itu. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu bahwa “saya tidak mau untuk bersertifikat karena beliau sendiri juga tidak mendaftarkan produknya untuk PIRT, karena menurut beliau kurang menguntungkan dan tidak mau rugi jika barang-barang saya nanti jika saya titipkan tidak memiliki dampak besar terhadap pasar.”³

Karena barang halal atau non-halal tidak meningkatkan omset, sertifikat halal juga kurang diminati oleh pelaku usaha. Karena sebagian

³ ibid.

pelaku usaha beranggapan yang terpenting bukanlah label halal melainkan pemasaran, pengemasan, proses dan bahan yang mereka perlakukan halal.

Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya produk halal di masyarakat khususnya di Desa Sidorejo masih rendah karena cita rasa makanan masih menjadi prioritas dan tidak dijaga kualitas kehalalannya. Masyarakat dan pedagang hanya mengetahui bahwa pangan halal diartikan sebagai pangan yang tidak mengandung babi atau alkohol dan cara memperolehnya; mereka masih belum menyadari bahwa suatu produk mungkin memiliki label halal dan sertifikat halal yang membuktikan kehalalannya. Namun kini makanan dan minumannya jauh lebih *modern* dan bervariasi. Dengan hal tersebut Masyarakat harus lebih peka terhadap makanan dan minuman mulai dari bahan-bahan yang digunakan, pengolahannya, dan proses pembuatan produk tersebut.

Dengan keadaan tersebut disebabkan kurangnya literasi dan informasi terkait sertifikat halal membuat tidak efektifnya regulasi yang ada sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran pada para pelaku usaha dan masyarakat terhadap sertifikat halal. dengan hal tersebut kurangnya sosialisasi terhadap para pelaku usaha atau UMKM, pendampingan ataupun pelatihan terhadap sertifikat halal . sehingga peran P3H di Desa Sidorejo masih kurang.

Pengetahuan mengenai produk halal, bagi masyarakat Islam untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang diproduksi atau dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam jika mereka sadar bahwa produk halal itu ada. Oleh

karena itu, para pelaku usaha perlu mewaspadaikan produknya agar menjadi barang toyyiban yang halal. Pelaku usaha akan lebih sadar akan perlunya memperoleh sertifikasi halal pada produknya karena mengetahui aturan terkait.

B. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun.

Menurut pandangan Soejono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh kemampuan suatu kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Sebuah peraturan dapat dianggap efektif ketika menghasilkan konsekuensi hukum yang menguntungkan, yaitu ketika peraturan tersebut berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum.⁴ Peneliti memanfaatkan konsep yang diusung oleh Soejono Soekanto untuk menilai dan mengkaji seberapa efektif UU JPH di Desa Sidorejo, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan menganalisis implementasinya terhadap pelaku UMKM.

Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun terdapat berbagai macam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan banyaknya UMKM mulai dari Minuman dan Makanan produk olahan. Banyaknya UMKM di Desa Sidorejo menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Jenis usaha atau UMKM produksi yang dijalankan seperti

⁴ Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya 1988), 80

pedagang kaki lima, usaha mikro samai usaha menengah. Tidak semua produk atau usaha di Desa Sidorejo telah bersertifikasi halal juga banyak yang belum bersertifikasi halal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada 12 (dua belas) objek UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun ditemukan banyak kondisi Dimana hanya terdapat 3 UMKM makanan yang sudah bersertifikat halal dan sesuai peraturan UU N0. 33 Tahun 2014 tentang JPH dalam kewajiban sertifikat halal, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1
UMKM Di Desa Sidorejo

NO	Nama	UMKM	Sertifikat Halal	
			Sudah	Belum
1	Zamzam	Juice Dan Nasi Pecel		✓
2	Fitri	Warung		✓
3	Dias	Warung Makanan		✓
4	Mandung	Krupuk		✓
5	Darkoyo	Rangginan	✓	
6	Lilik	Roti Bolu	✓	
7	Lika R	Sambal Pecel		✓
8	Ika	Depot Warung Makanan	✓	
9	Warsih	Warung Makan		✓
10	Sentul	Teh Poci		✓
11	Musriah	Peyek		✓
12	Irul	Warung		✓

Berdasarkan data diatas telah dilakukan wawancara kepada 12 (dua belas) objek UMKM di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun. Ditemukan 3 (tiga) pelaku usaha makanan dan minuman yang sesuai dengan peraturan UU No. 33 tahun 2014 yaitu jaminan produk halal (JPH) dan bersertifikasi halal dan 9 (sembilan) pelaku usaha UMKM yang belum bersertifikasi halal.

Dalam mengukur atau menganalisis keefektifitasan UU N0. 33 Tahun 2014 tentang JPH di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun dan faktor penghambat dalam penerapan pada pelaku UMKM. terdapat 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi suatu aturan atau undang-undang efektif serta ditaati oleh Masyarakat.

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para pelaku UMKM di Desa Sidorejo ternyata, masih banyak yang belum mengetahui dan paham terkait kebijakan sertifikasi halal maupun informasi terkait sertifikasi halal. Tetapi sebagian kecil pelaku usaha mengetahui informasi sertifikasi halal melalui media sosial Whatsapp Groub. Selebihnya para pelaku usaha banyak yang tidak mengerti sama sekali dan juga hanya sekedar mengetahui. Seperti yang disampaikan oleh ibu Fitri bahwa “ saya mengetahui peraturan sertifikasi halal dari Whatsapp Groub UMKM di Desa

Sidorejo mbak, sehingga saya sedikit mengetahui itu”⁵ ibu sentul menambahkan bahwa “saya sedikit mengetahui terkait sertifikasi halal mba waktu dulu saya ikut PKK pernah ada kegiatan produk halal semacam sertifikasi halal itu mba”⁶

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 9 pelaku usaha yang belum sertifikasi halal hanya sedikit yang mengetahui sertifikasi walaupun belum sepenuhnya memahami. Tetapi juga terdapat pelaku usaha yang sama sekali belum memahami dan mengetahui informasi sertifikasi halal, seperti yang disampaikan oleh ibu dias bahwa “saya belum paham terkait sertifikasi halal mba, dan saya baru mengetahui ini”⁷ ibu irul juga menambahkan bahwa “sertifikasi halal saya belum mengetahui sama sekali mba, bentuknya seperti apa dan terkait apa saya belum mengetahui mba”.⁸ Dalam pemaparan tersebut bahwa para pelaku usaha tidak begitu mengetahui secara prosedural maupun substansi tetapi hanya mengetahui secara umum terkait sertifikasi halal ini. Sehingga pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha masih kurang.

⁵ ibid.

⁶ ibid.

⁷ ibid.

⁸ ibid.

2. Kurangnya Sosialisasi, Edukasi Dan Pendamping Sertifikasi Halal

Edukasi dan sosialisasi merupakan hal yang paling utama dalam menyelenggarakan sertifikasi halal. Dengan adanya edukasi para pelaku usaha akan mengetahui dan memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produknya hingga prosedur dalam sertifikasi halal. Namun Saat ini, target edukasi dan sosialisasi terkait produk halal atau sertifikat halal masih rendah. Hendaknya satgas layanan halal daerah mendorong para pelaku UMKM khususnya di Desa Sidorejo untuk bersertifikat halal. Jadi keberadaan UU N0. 33 Tahun 2014 tentang JPH pada pasal 4 yaitu kewajiban bersertifikasi halal agar terlaksana dengan efektif.

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) mempunyai tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi terkait sertifikat halal. LP3H bekerja sama dengan Lembaga Produk Halal (LPH) dan BPJPH untuk menjaga kehalalan dan kualitas produk halal. sehingga konsumen dapat merasa yakin bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kualitas JPH. Namun sejauh ini BPJPH belum sepenuhnya melaksanakan tugas layanan halal dengan baik karena menurut keterangan pelaku usaha di desa Sidorejo sosialisasi sangat kurang dan ada yg belum mendengar soal ini, Sehingga tugas BPJPH belum sepenuhnya dilaksanakan di Desa Sidorejo karena sosialisasi dari aparat yang berwenang

belum menyeluruh dan tidak dilakukan secara konsisten. Tidak hanya itu di Desa Sidorejo minimnya Pendamping Produk Halal (PPH) sertifikasi halal menjadi salah satu lambatnya keefektifan dalam penerapan sertifikasi halal.

Pendamping produk halal (PPH) di Desa Sidorejo hampir tidak ada dan di tingkat kecamatanpun juga sangat minim. Kebanyakan para pelaku usaha mengetahui terkait sertifikat halal oleh teman diluar daerah seperti yang dikatakan oleh ibu Ika “Saya mengetahui sertifikat halal ini dari anaknya teman saya di ponorogo, jadi dalam proses pembuatan sertifikat halal saya didampingi oleh mereka mba”.⁹

Ibu Dirkoyo juga menambahkan terkait urgensi pendampingan produk halal yaitu sebagai berikut.

“dalam proses sertifikat halal produk saya dulu didampingi langsung oleh pemerintah pusat kabupaten atau kemenag mba disuruh untuk sertifikat halal, karena di daerah sidorejo atau pemerintah setempat tidak ada yang mendampingi ataupun sosialisai edukasi apapun”.

Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan dalam penyelenggaraan sertifikat halal di Desa Sidorejo kurang berjalan dengan efektif. Sehingga menjadi lambat dalam penyelenggaraan sertifikat halal di Desa Sidorejo.

⁹ ibid.

3. Kurangnya Kesadaran Dan Minat Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal

Dalam kesadaran dan pengetahuan akan suatu aturan hukum yang berlaku pada para pelaku usaha UMKM tersebut, maka dengan itu aturan hukum dapat efektif atau tidaknya tergantung pada pelaku usaha. Jika pelaku usaha mempunyai kesadaran terhadap aturan hukum atau tidak mengetahui aturan hukum maka akan sulit dalam mengimplementasikan aturan tersebut. Banyak pelaku usaha UMKM yang baru mendengar atau mengatahi adanya kebijakan kewajiban sertifikasi halal. Padahal kebijakan ini lumayan lama ditetapkan tetapi belum seluruhnya masyarakat mengetahuinya. Mengingat hal tersebut, UMKM belum mendapatkan manfaat penuh dari UU JPH. Karena pelaku usaha sebagai komponen masyarakat khususnya di Desa Sidorejo belum mengetahui peraturan yang berlaku, maka penerapannya akan sulit. Padahal pemerintah hanya memberikan tenggang waktu hingga bulan Oktober 2024, setelah tanggal itu pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal akan diberikan sanksi.

Dengan demikian adanya sosialisasi menjadi hal penting dalam mengedukasi, mendorong pelaku usaha agar mempunyai kesadaran dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Soejono Soekanto jika menginginkan perubahan, dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang berkelanjutan dengan hasil dari upaya

tersebut dievaluasi hasil-hasilnya.¹⁰

Pelaku usaha di Desa Sidorejo belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum untuk bersertifikat halal, juga terdapat pelaku usaha yang kurang berminat untuk melakukan sertifikasi halal Dan ada pula pelaku usaha yang malas untuk mendaftarkan sertifikat halal. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Musriah bahwa “ untuk sertifikat halal sepertinya tidak mbak, soalnya untuk PIRT saja saya tidak mendaftarkan”¹¹ begitu pula yang diungkapkan oleh ibu Lika bahwa “ untuk mendaftarkan sertifikasi halal saya sebenarnya malas mba, soalnya dirumah sangat repot dengan pesanan saya”.¹²

Dengan hal tersebut dikarenakan pelaku usaha ingin difasilitasi oleh pemerintah dan juga terkendala oleh finansial. Para pelaku usaha juga baru mengetahui bahwa adanya sertifikat halal gratis sehingga informasi yang sangat kurang menjadi lambatnya dalam menjalankan peraturan. Terdapat 3 Jumlah pelaku UMKM yang bersertifikasi halal terbilang sedikit jika dibandingkan dengan pelaku UMKM yang belum bersertifikasi halal yaitu 9. Dengan hal ini seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah daerah agar meningkatkan dalam mendorong minat pelaku usaha untuk bersertifikasi halal.

¹⁰ Soejono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum* (Depok; Rajawali Pers, 2021), h.55.

¹¹ *ibid.*

¹² *ibid.*

4. Kebiasaan Masyarakat Dalam Produk Halal

Kebiasaan di masyarakat Sidorejo terhadap produk halal masih rendah, karena para konsumen tidak begitu memperhatikan produk yang sudah berlabel halal atau tidak. Kebanyakan masyarakat ketika membeli produk lebih cenderung fokus pada daya tahan, kebersihan, rapi dalam mengemas serta tampilan produknya daripada kualitas kehalalannya. Dan pelaku usaha di Desa Sidorejo kebanyakan seperti tidak begitu penting untuk sertifikat halal, yang terpenting jualan atau produk mereka banyak konsumen dan laku. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ika bahwa “selama saya jualan mba tidak ada konsumen saya yang bertanya terkait kehalalan produk saya, dan masyarakatpun sudah percaya kalau jualan saya halal karena sama-sama muslim”¹³

Berdasarkan hal tersebut bahwa kebiasaan dalam mengkonsumsi dan memproduksi produk halal. menjadi hal yang penting dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan keyakinan para pelaku usaha terhadap produknya hanya berdasarkan keyakinan mereka sendiri bahwa bahwa produknya halal. Dan para konsumennya pun juga yakin bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi sudah pasti halal karena pelaku usaha beragama islam. Dengan para konsumen yang tidak mementingkan suatu kehalalan dalam produk, sehingga pelaku

¹³ ibid.

usaha tidak terdorong untuk sertifikasi halal karena tidak adanya permintaan dari konsumen dalam kehalalan produknya.

5. Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah Daerah

Seluruh pelaku usaha di Desa Sidorejo beragama Islam sehingga kewajiban terhadap sertifikat halal harusnya menjadi ketertarikan tersendiri bagi pelaku usaha. Namun masih banyak pelaku usaha yang tidak tertarik. Selain itu juga kurang adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong minat pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal. Seperti yang telah dikatakan oleh pegawai kecamatan kebonsari Bahwasannya “ belum ada data terkait jumlah UMKM yang sudah bersertifikat halal ataupun belum. Dan juga belum ada tindakan tegas untuk mensukseskan program BPJPH”.¹⁴

Dorongan pemerintah daerah untuk para pelaku UMKM khususnya di desa Sidorejo dengan sosialisasi terkait sertifikat halal. Dan ternyata di desa sidorejo hanya sebagian kecil yang pernah mengikuti sosialisasi langsung dari satgas layanan halal daerah. Seperti yang disampaikan bu Warsih bahwa

“Kalau ada kegiatan produk halal atau Sertifikat Halal seperti-seperti itu pernah ada mbak tetapi kami pelaku usah kecil-kecil gini tidak diundang, tentunya tidak diberi peluang agar kami paham dan mengerti. Jadi hanya orang-orang tertentu saja mbak. yang seharusnya usaha kecil seperti ini di beri arahan tetapi tidak sama sekali mbak.”¹⁵

¹⁴ Pegawai kecamatan, hasil wawancara, madiun, 1 Desember 2023.

¹⁵ ibid.

Jadi pemerintah desa kurang memperhatikan para pelaku usaha untuk bersertifikat halal, dalam edukasi dan sosialisasi sepenuhnya belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan perannya. Jika masyarakat umum tidak mengetahui kebijakan hukum yang relevan atau bahkan aparat yang berwenang yang dipercaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka ketidaktahuan pelaku usaha akan menjadi masalah yang signifikan. Ini bisa disebut sebagai aturan atau kebijakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH tidak efektif dan kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap sertifikat halal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun mayoritas belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Dari hasil survei yang telah dilakukan hanya terdapat 3 pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal pada produknya, serta 9 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Sehingga efektifitas hukum dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH. Dalam penerapannya di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh para pelaku usaha UMKM.
2. Dalam mengukur atau menganalisis keefektifitasan UU JPH di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun dan faktor penghambat dalam penerapan pada pelaku UMKM. terdapat 5 (Lima) faktor yaitu, kurangnya pemahaman para pelaku usaha dalam kebijakan sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi, edukasi dan pendampingan terkait sertifikasi halal, kurangnya kesadaran dan minat terhadap sertifikat halal, kurangnya kebiasaan terhadap produk halal, dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah

B. Saran

Berdasarkan apa yang peneliti uraikan, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM di desa sidorejo kecamatan kebonsari madiun perlunya memahami terkait sertifikasi halal dan melakukan sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman guna untuk melindungi konsumen dan produk para pelaku UMKM sendiri. Karena sertifikasi halal sendiri merupakan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha yang terdapat dalam UU No.33 Tahun 2014.

2. Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah pentingnya mengedukasi, sosialisasi pelaku UMKM tentang kewajiban sertifikasi halal, dan mendorong terhadap produk halal dengan bersertifikat halal pada pelaku UMKM.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap efektivitas hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda sehingga dapat dijadikan karya ilmiah yang saling melengkapi sebagai penambah keilmuan

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- HS, M. R., *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing, 2012.
- Semiawan, C. R., *Metode Penelitian Kualitati*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Wirhanuddin. (2014). *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, . Semarang: Fatawa Publishing.
- soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapam Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- usman, S. (2009). *dasar-dasar sosiologi* . Yogyakarta: pustaka belajar .
- Soekanto, S. (2021). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* . Depok : Rajawali Pers ..

Refrensi Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel :

- Fajarrudin. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *JIMHUM* , 2023.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum . *Jurnal Ilmu Pegetahuan*.
- Fauzi, F. *Menyingkap Kuasa Simbol: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta, 2010.
- Hosanna, M. A. Pelaksanaan Undnag-Undnag Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halla Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigma*, 2018.
- Krisdinanto, N. Pierre Bouerdieu, Sang Juru Damai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 203, 2014.
- Susanti Adi Nugroho, M. A. Pelaksanaan Undnag-Undnag Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halla Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigma*, 2018.
- Yunus, Y. Efektifitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo. *Jurnal IDEAS* , 47, 2021.
- Rafif Alviadi, T. A. Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halla Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Mewujudakn Produk Pangan Home Industry Yang Bersertifikasi Halal. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021.
- Aam Slamet Rusydiana, L. M. (2020). Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal. *Journal of Economics and business aseanomics*

Referensi Skripsi :

- Ginting, E. B. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halla Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang. Semarang". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2023.
- Jannah, M. "Efektifitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Masyarakat Di Kota Makassar". Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
- Rahmadani, A., "Implementasi kewajiban Sertifikasi Halal pada produk makanan dan minuman UMKM di kecamatan beji depok". skripsi, UIN syarif hidayatullah Jakarta. 2022.
- Cahyani, A. N. (2023). "Efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal (Studi Kasus di Kecamatan Cilodong Kota Depok)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

Referensi Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
- PP. Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- PMA. Nomor 20 Tahun 2021

Referensi Internet:

- Ristanto, H. Minim Produk UMKM Bersertifikat Halal Di Kabupaten Madiun. (<https://Radarmadiun.Jawapos.Com>, (di unduh 1 Oktober 2023)
- RI, B. P. Termasuk Bagi Produk Halal Self Declare , BPJPH Inisial Pengawasan Terpadu Untuk Pastikan Kualitas Produk Halal. (<https://Bpjph.Halal.Go.Id/>, (diunduh 26, Oktober 2023).
- Muslim, H. S. , Mengenal Self Declare Dalam Sertifikasi Halal UMK. Dalam <https://Halalcenter.Id/>, (diunduh 2 November 2023).
- Indonesia, K. A., ini syarat daftar Sertifikasi Halal dratis kategori self declare. <https://kemenag.go.id/nasional/>, (diunduh 12 November 2023).
- Halal, L. P. (2020). *Sertifikasi Halal secara umum* . Bogor: Oktober 11 2021